



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : - Maret 2023
Tanggal Efektif : Maret 2023
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP : Penyusunan Renstra

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Distem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- 1 RPJMD
- 2 RPJPD
- 3 Renja, Renstra
- 4 RKA, DPA dan DPPA

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

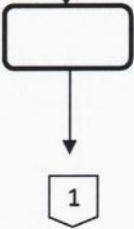
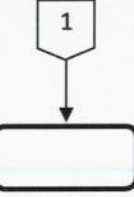
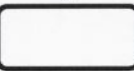
- 1 Renstra SKPD digandakan minimal 8 Bendel

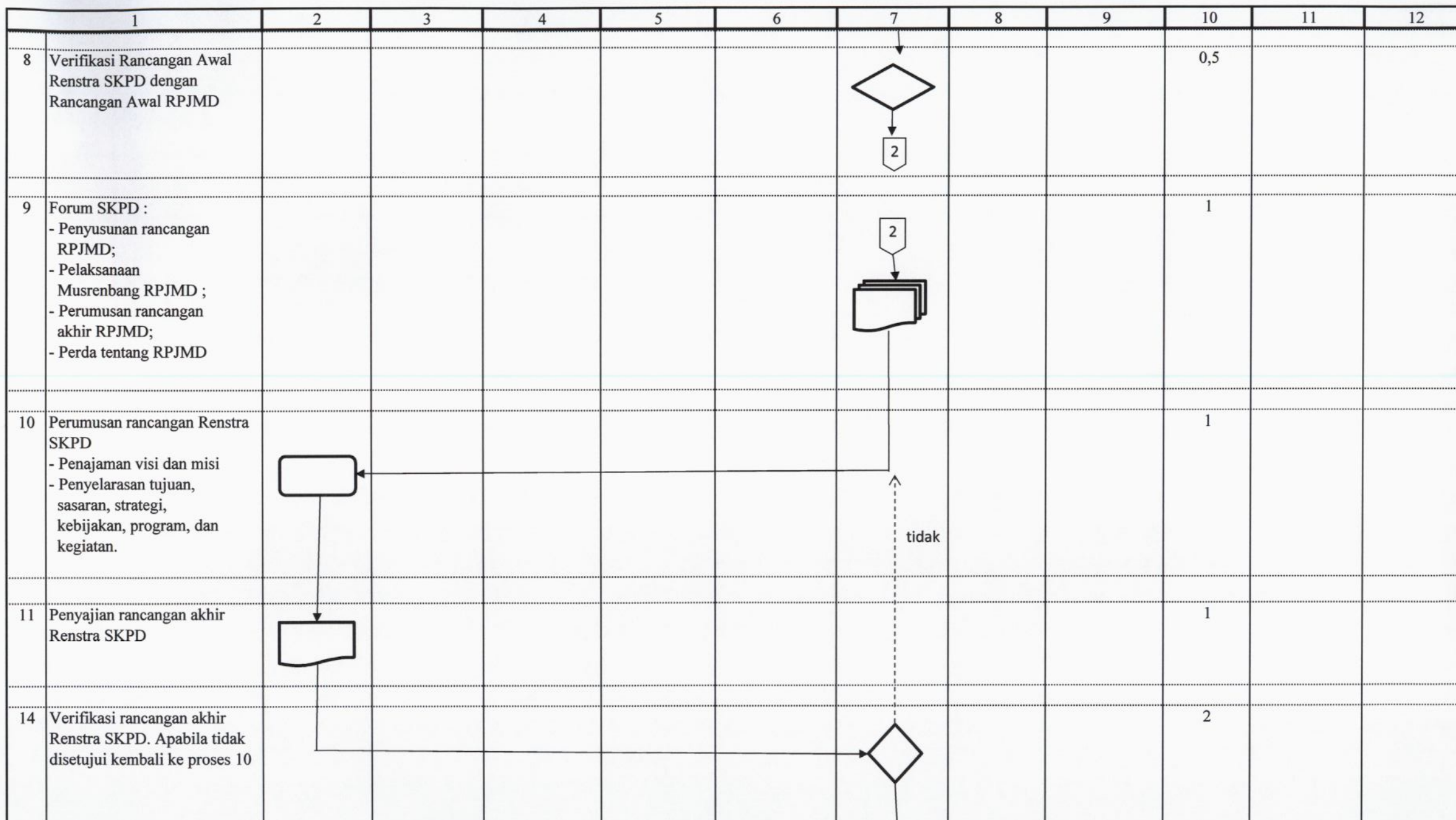
Pencatatan dan Pendataan :

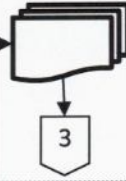
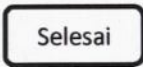
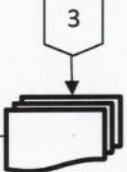
- Mengarsip Renstra
- Menggandakan Renstra

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENSTRA

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Tim penyusun melakukan tahap persiapan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti : - RPJMD Provinsi ; - RPJMD Kabupaten ; - Evaluasi Renstra periode lalu.								- RPJMD Provinsi; - RPJMD Kabupaten ; - Renstra periode lalu.	1		
5	Tim penyusun merumuskan rancangan Renstra SKPD : - pengolahan data & info ; - analisis gambaran pelayanan SKPD ; - perumusan isu-isu strategis ; - Perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi & kebijakan SKPD; - Penetapan program prioritas & pagu indikatif jangka menengah									7		
6	Tim penyusun membuat Rancangan Renstra SKPD									2		
7	Buat nota dinas pengantar Kepala SKPD penyampaian rancangan SKPD kepada Baperlitbang									0,5	Nota Dinas Inspektur Daerah	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Apabila disetujui, Renstra SKPD diajukan ke Bupati untuk disahkan dan ditetapkan									3		
16	Renstra SKPD telah ditetapkan, kemudian dijilid dan digandakan seperlunya									0,5	Penggandaan Renstra	
TOTAL WAKTU										22		

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009